



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I Made Suardika Alias Kolok**
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 27/31 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Buluh Indah Gang V / No. 20 Banjar Kertasari,
Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar
Utara, Kota Denpasar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Made Suardika Alias Kolok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab., tertanggal 1 November 2021 menunjuk seorang Penasihat Hukum untuk mendampingi Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu I Gede Putu Yudi Satria Wibawa, SH.,dkk. Penasihat Hukum, berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Denpasar PERADI

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENPASAR, alamat Komplek Rukan Nitimandala No 16 Jalan Puputan Renon
Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Made Suardika alias Kolok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Suardika alias Kolok dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah paket shabu masing-masing dengan berat 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastik warna ungu terlilit plester warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto terlilit plester warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto terlilit plester warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plester warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto terlilit plester warna hitam terbungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild (Jadi, jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening diduga shabu seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram brutto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram netto).

- 20 (dua puluh) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Touchpoint warna biru.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingi.
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware Digipound SC-13.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone dengan merek Redmi warna biru hitam dengan nomor sim card 083114831756.

dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi DK 2318 ABE berserta STNK atas nama Ni Nyoman Widiasmini.

dikembalikan kepada terdakwa I Made Suardika alias Kolok.

4. Menetapkan agar terdakwa I Made Suardika alias Kolok dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sangat Kooperatif selama pemeriksaan dimuka Persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa I Made Suardika alias Kolok pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di dalam rumah milik terdakwa I Made Suardika alias Kolok Jalan Buluh Indah Gang V / No. 20 Banjar Kertasari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa ditelpon melalui Whats App oleh saudara Kacong (DPO) dengan nomor handphone 081805525587 ke nomor handphone milik terdakwa dengan nomor handphone 083114831756 yang pada intinya terdakwa disuruh oleh saudara Kacong (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu di daerah Tabanan. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Buluh Indah Gang V / No. 20 Banjar Kertasari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar menuju Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi DK 2318 ABE dan setelah terdakwa tiba di Jalan Raya Kapal, Kabupaten Badung, terdakwa dihubungi melalui chatt via Whats App oleh saudara Kacong (DPO) dan mengirimkan alamat Narkotika jenis shabu dapat diambil yaitu di Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan terdakwa langsung menuju Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tabanan. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Kacong (DPO) dimana tempat shabu tersebut berada dan tepatnya di sebelah kanan pohon Plawa didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya disebelah kanan pohon Plawa terdakwa melihat pembungkus rokok Sampoerna Mild lalu pembungkus rokok Sampoerna Mild diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tabanan Nomor : SP-Timbang/26.b/VII/2021/Satresnarkoba tanggal 24 Juli 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Tabanan setelah dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh hasil penimbangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastik warna ungu terlilit plester warna hitam.

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto terlilit plester warna hitam.

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto terlilit plester warna hitam.

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plester warna hitam.

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto terlilit plester warna hitam terbungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild.

Jadi, jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening diduga shabu seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram brutto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali di Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LAB : 750/NNF/2021 tanggal 26 bulan Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- **5345/2021/NF** s/d **5349/2021/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam (I) adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **5350/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

----- A t a u -----

Kedua

--- Bahwa ia terdakwa I Made Suardika alias Kolok pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di dalam rumah milik terdakwa I Made Suardika alias Kolok Jalan Buluh Indah Gang V / No. 20 Banjar Kertasari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa ditelpon melalui Whats App oleh saudara Kacong (DPO) dengan nomor handphone 081805525587 ke nomor

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik terdakwa dengan nomor handphone 083114831756 yang pada intinya terdakwa disuruh oleh saudara Kacong (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu di daerah Tabanan. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Buluh Indah Gang V / No. 20 Banjar Kertasari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar menuju Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi DK 2318 ABE dan setelah terdakwa tiba di Jalan Raya Kapal, Kabupaten Badung, terdakwa dihubungi melalui chat via Whats App oleh saudara Kacong (DPO) dan mengirimkan alamat Narkotika jenis shabu dapat diambil yaitu di Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan terdakwa langsung menuju Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Kacong (DPO) dimana tempat shabu tersebut berada dan tepatnya di sebelah kanan pohon Plawa didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya disebelah kanan pohon Plawa terdakwa melihat pembungkus rokok Sampoerna Mild lalu pembungkus rokok Sampoerna Mild diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri.

- Kemudian ada beberapa orang yang mendekati terdakwa dan memegang terdakwa yang mengaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Suryadi dan saksi Dewa Gede Budiwan Adi Nugraha dan setelah saksi-saksi tersebut datang ke tempat kejadian perkara, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah paket shabu masing-masing dengan berat 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastik warna ungu terlilit plester warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto terlilit plester warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto terlilit plester warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plester warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto terlilit plester warna hitam terbungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok sampoerna mild.

- Bahwa ketika terdakwa ditanyakan tentang kepemilikan shabu tersebut pada saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan pada saat itu menanyakan perihal izin dari kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa menjawab tidak ada. Selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan mencurigai terdakwa menyimpan shabu di rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan dan sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa tiba di rumah terdakwa di Jalan Buluh Indah Gang V / No. 20 Banjar Kertasari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan memanggil saksi Ida Bagus Adi Mahendra Putra dan saksi I Putu Gede Suardana untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingi, 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware Digipound SC-13 tepatnya di dalam tas pinggang merek Touchpoint warna biru dan setelah itu akhirnya terdakwa berserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tabanan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tabanan Nomor : SP-Timbang/26.b/VII/2021/Satresnarkoba tanggal 24 Juli 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Tabanan setelah dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh hasil penimbangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastik warna ungu terlilit plester warna hitam.

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto terlilit plester warna hitam.

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto terlilit plester warna hitam.

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plester warna hitam.

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto terlilit plester warna hitam terbungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok sampoerna mild.

Jadi, jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening diduga shabu seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram brutto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali di Denpasar Nomor LAB : 750/NNF/2021 tanggal 26 bulan Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- **5345/2021/NF s/d 5349/2021/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam (I) adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **5350/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar pinggir Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 kami melakukan patroli, kemudian sekira pukul 17.00 wita kami melihat Terdakwa berhenti di Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan tepatnya di sebelah kanan pohon plawa seperti mencari-cari sesuatu dengan gelagat mencurigakan, karena merasa curiga lalu kami mendekati Terdakwa kemudian kami mengamankan Terdakwa dan kami memperlihatkan surat tugas, kemudian memanggil saksi-saksi yaitu I Ketut Suryadi dan Dewa Gede Budiwan Adi Nugraha untuk menyaksikan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi-saksi datang mendekat lalu kami melakukan pengeledahan dan di depan Terdakwa kami menemukan 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang masing-masing seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto di dalam pipet plastik warna ungu terlilit plaster warna hitam, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram netto terlilit plaster warna hitam, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto terlilit plaster warna hitam, 0,41 (nol

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terilit plaster warna hitam, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto terilit plaster warna hitam terbungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild ;

- Bahwa Terdakwa mengakui paket tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi dan kami mencurigai bahwa Terdakwa masih menyimpan barang bukti lain di rumahnya, selanjutnya kami bersama Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa di Jalan Buluh Indah Gang V/20, Banjar Kertasari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sekira pukul 18.30 wita kami sampai di rumah Terdakwa lalu kami melakukan penggeledahan dengan memanggil saksi-saksi yaitu Ida Bagus Adi Mahendra Putra dan I Putu Gede Suardana kemudian di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam tas pinggang merek Touchpoint warna biru kami menemukan dan kami menemukan 20 (dua puluh) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingi, 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware Digipound SC-13, saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian setelah itu kami membawa Terdakwa ke kantor Polres Tabanan guna dilakukakn tindakan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa paket shabu dari seseorang yang bernama Kacong ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia disuruh oleh Kacong untuk mengambil dan memindahkan paket shabu dan ia diberi upah berupa paket shabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan hal tersebut ;

2. Saksi I Gede Made Yusdiana Putra, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar pinggir Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 kami melakukan patroli, kemudian sekira pukul 17.00 wita kami melihat Terdakwa berhenti di Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan tepatnya di sebelah kanan pohon plawa seperti mencari-cari sesuatu dengan gelagat mencurigakan, karena merasa curiga lalu kami mendekati Terdakwa kemudian kami mengamankan Terdakwa dan kami memperlihatkan surat tugas, kemudian memanggil saksi-saksi yaitu I Ketut Suryadi dan Dewa Gede Budiwan Adi Nugraha untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi-saksi datang mendekat lalu kami melakukan penggeledahan dan di depan Terdakwa kami menemukan 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang masing-masing seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto di dalam pipet plastik warna ungu terlilit plaster warna hitam, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram netto terlilit plaster warna hitam, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto terlilit plaster warna hitam, 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plaster warna hitam, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto terlilit plaster warna hitam terbungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild ;
- Bahwa Terdakwa mengakui paket tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi dan kami mencurigai bahwa Terdakwa masih menyimpan barang bukti lain di rumahnya, selanjutnya kami bersama Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa di Jalan Buluh Indah Gang V/20, Banjar Kertasari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sekira pukul 18.30 wita kami sampai di rumah Terdakwa lalu kami

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan dengan memanggil saksi-saksi yaitu Ida Bagus Adi Mahendra Putra dan I Putu Gede Suardana kemudian di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam tas pinggang merek Touchpoint warna biru kami menemukan dan kami menemukan 20 (dua puluh) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingi, 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware Digipound SC-13, saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian setelah itu kami membawa Terdakwa ke kantor Polres Tabanan guna dilakukannya tindakan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa paket shabu dari seseorang yang bernama Kacong ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia disuruh oleh Kacong untuk mengambil dan memindahkan paket shabu dan ia diberi upah berupa paket shabu ;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I Ketut Suryadi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota masyarakat yang dimintakan bantuan oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Pengeledahan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wita, bertempat Jl. Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa Pada saat itu petugas menemukan 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang masing-masing seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto di dalam pipet plastik warna ungu terlilit plaster warna hitam, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram netto terlilit plaster warna hitam, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto terlilit plaster warna hitam, 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,13 (nol koma tiga

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) gram netto terilit plaster warna hitam, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto terilit plaster warna hitam terbungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild ;

- Bahwa Pada saat itu saya mendengar bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saya tidak melihat barang bukti lainnya, karena Petugas membawa Terdakwa ke rumahnya di Denpasar dan saya tidak mengetahui kelanjutan atas penggeledahan di rumah Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di dalam rumah milik Terdakwa I Made Suardika alias Kolok Jalan Buluh Indah Gang V / No. 20 Banjar Kertasari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP).
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa ditelpon melalui Whats App oleh saudara Kacong (DPO) dengan nomor handphone 081805525587 ke nomor handphone milik Terdakwa dengan nomor handphone 083114831756 yang pada intinya Terdakwa disuruh oleh saudara Kacong (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu di daerah Tabanan dengan dijanjikan akan diberikan imbalan berupa shabu untuk dipakai;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan Buluh Indah Gang V / No. 20 Banjar Kertasari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar menuju Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan menggunakan 1 (satu)



unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi DK 2318 ABE ;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Jalan Raya Kapal, Kabupaten Badung, Terdakwa dihubungi melalui chatt via Whats App oleh saudara Kacong (DPO) dan mengirimkan alamat Narkotika jenis shabu dapat diambil yaitu di Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan terdakwa langsung menuju Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Kacong (DPO) dimana tempat shabu tersebut berada dan tepatnya di sebelah kanan pohon Plawa didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya disebelah kanan pohon Plawa terdakwa melihat pembungkus rokok Sampoerna Mild lalu pembungkus rokok Sampoerna Mild diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri.
- Bahwa selanjutnya ada beberapa orang yang mendekati Terdakwa dan memegang Terdakwa yang mengaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Suryadi dan saksi Dewa Gede Budiwan Adi Nugraha ;
- Bahwa setelah saksi-saksi tersebut datang ke tempat kejadian perkara, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah paket shabu masing-masing dengan berat 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastik warna ungu terlilit plester warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto terlilit plester warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto terlilit plester warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plester warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,44

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma empat puluh empat) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto terlilit plester warna hitam terbungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild ;

- Bahwa ketika Terdakwa ditanyakan tentang kepemilikan shabu tersebut pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan pada saat itu menanyakan perihal izin dari kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa menjawab tidak ada, ;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Jalan Buluh Indah Gang V / No. 20 Banjar Kertasari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan dan setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingi, 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware Digipound SC-13 tepatnya di dalam tas pinggang merek Touchpoint warna biru dan setelah itu akhirnya terdakwa berserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tabanan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah paket shabu masing-masing dengan berat 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastik warna ungu terlilit plester warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto terlilit plester warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto terlilit plester warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plester warna hitam dan 1

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab



(satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto terlilit plester warna hitam terbungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild (Jadi, jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening diduga shabu seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram brutto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram netto).

- 20 (dua puluh) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Touchpoint warna biru.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingi.
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware Digipound SC-13.
- 1 (satu) unit handphone dengan merek Redmi warna biru hitam dengan nomor sim card 083114831756.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi DK 2318 ABE berserta STNK atas nama Ni Nyoman Widiasmini.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali di Denpasar Nomor LAB : 750/NNF/2021 tanggal 26 bulan Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto S.Si, Imam Mahmudi, AMD, SH dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- **5345/2021/NF s/d 5349/2021/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam (I) adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **5350/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa ditelpon melalui Whats App oleh saudara Kacong (DPO) dengan nomor handphone 081805525587 ke nomor handphone milik Terdakwa dengan nomor handphone 083114831756 yang pada intinya Terdakwa disuruh oleh saudara Kacong (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu di daerah Tabanan dan sebagai imbalan akan diberikan shabu untuk dipakai bersama.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan Buluh Indah Gang V / No. 20 Banjar Kertasari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar menuju Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi DK 2318 ABE ;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Jalan Raya Kapal, Kabupaten Badung, terdakwa dihubungi melalui chatt via Whats App oleh saudara Kacong (DPO) dan mengirimkan alamat Narkotika jenis shabu dapat diambil yaitu di Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan Terdakwa langsung menuju Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Kacong (DPO) dimana tempat shabu tersebut berada dan tepatnya di sebelah kanan pohon Plawa didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya disebelah kanan pohon Plawa Terdakwa melihat pembungkus rokok Sampoerna Mild lalu pembungkus rokok Sampoerna Mild diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tabanan Nomor : SP-Timbang/26.b/VII/2021/Satresnarkoba tanggal 24 Juli 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Tabanan setelah dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh hasil penimbangan berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastik warna ungu terlilit plester warna hitam.

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto terlilit plester warna hitam.

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto terlilit plester warna hitam.

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plester warna hitam.

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto terlilit plester warna hitam terbungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild.

Jadi, jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening diduga shabu seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram brutto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali di Denpasar Nomor LAB : 750/NNF/2021 tanggal 26 bulan Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- **5345/2021/NF s/d 5349/2021/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam (I) adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **5350/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap Orang "** dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa **I Made Suardika alias Kolok** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur **" Setiap orang "** dalam perkara ini jelas menunjuk kepada **I Made Suardika alias Kolok** yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa ditelpon melalui Whats App oleh saudara Kacong (DPO) dengan nomor handphone 081805525587 ke nomor handphone milik Terdakwa dengan nomor handphone 083114831756 yang pada intinya Terdakwa disuruh oleh saudara Kacong (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu di daerah Tabanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan Buluh Indah Gang V / No. 20 Banjar Kertasari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar menuju Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi DK 2318 ABE ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba di Jalan Raya Kapal, Kabupaten Badung, terdakwa dihubungi melalui chatt via Whats App oleh saudara Kacong (DPO) dan mengirimkan alamat Narkotika jenis shabu dapat diambil yaitu di Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan Terdakwa langsung menuju Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Kacong (DPO) dimana tempat shabu tersebut berada dan tepatnya di sebelah kanan pohon Plawa didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya disebelah kanan pohon Plawa Terdakwa melihat pembungkus rokok Sampoerna Mild lalu pembungkus rokok Sampoerna Mild diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tabanan Nomor : SP-Timbang/26.b/VII/2021/Satresnarkoba tanggal 24 Juli 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Tabanan setelah dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh hasil penimbangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastik warna ungu terlilit plester warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto terlilit plester warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto terlilit plester warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plester warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto terlilit plester warna hitam terbungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild. Jadi, jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening diduga shabu seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram brutto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali di Denpasar Nomor LAB : 750/NNF/2021 tanggal 26 bulan Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto S.Si, Imam Mahmudi, AMD, SH dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- **5345/2021/NF s/d 5349/2021/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam (I) adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **5350/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa penguasaan Terdakwa atas narkotika golongan 1 tersebut, dilengkapi dengan surat dari pihak yang berwenang, surat ijin (dokter) atau ijin dari Menteri Kesehatan, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa ditelpon melalui Whats App oleh saudara Kacong (DPO) dengan nomor handphone 081805525587 ke nomor handphone milik Terdakwa dengan nomor handphone 083114831756 yang pada intinya Terdakwa disuruh oleh saudara Kacong (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu di daerah Tabanan dan sebagai imbalan akan diberikan shabu untuk dipakai.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan Buluh Indah Gang V / No. 20 Banjar Kertasari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar menuju Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi DK 2318 ABE ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba di Jalan Raya Kapal, Kabupaten Badung, terdakwa dihubungi melalui chatt via Whats App oleh saudara Kacong (DPO) dan mengirimkan alamat Narkotika jenis shabu dapat diambil yaitu di Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan Terdakwa langsung menuju Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Kacong (DPO) dimana tempat shabu tersebut berada dan tepatnya di sebelah kanan pohon Plawa didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya disebelah kanan pohon Plawa Terdakwa melihat pembungkus rokok Sampoerna Mild lalu pembungkus rokok Sampoerna Mild diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap saat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tabanan Nomor : SP-Timbang/26.b/VII/2021/Satresnarkoba tanggal 24 Juli 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Tabanan setelah dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh hasil penimbangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastik warna ungu terlilit plester warna hitam.

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto terlilit plester warna hitam.

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto terlilit plester warna hitam.

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plester warna hitam.

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto terlilit plester warna hitam terbungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild.

Jadi, jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening diduga shabu seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram brutto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali di Denpasar Nomor LAB : 750/NNF/2021 tanggal 26 bulan Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- **5345/2021/NF s/d 5349/2021/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam (I) adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **5350/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut adalah atas perintah dari Kacong (DPO) dan memperoleh upah berupa shabu dan barang bukti yang disita bukan untuk dipergunakan sendiri sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka menurut ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) buah paket shabu masing-masing dengan berat 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastik warna ungu terlilit plester warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto terlilit plester warna hitam, 1

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto terlilit plester warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plester warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto terlilit plester warna hitam terbungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild (Jadi, jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening diduga shabu seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram brutto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram netto).

- 20 (dua puluh) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Touchpoint warna biru.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingi.
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware Digipound SC-13.

Oleh karena dipergunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone dengan merek Redmi warna biru hitam dengan nomor sim card 083114831756.

Oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi DK 2318 ABE berserta STNK atas nama Ni Nyoman Wideasmini.

dikembalikan kepada Terdakwa I Made Suardika alias Kolok.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I Made Suardika alias Kolok** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I Made Suardika alias Kolok** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dengan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.-----M
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5.-----M
enetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah paket shabu masing-masing dengan berat 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto didalam pipet plastik warna ungu terlilit plester warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlilit plester warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto terlilit plester warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram brutto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto terlilit plester warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto terlilit plester warna hitam terbungkus tissue warna putih didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild (Jadi, jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening shabu seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram brutto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram netto).

- 20 (dua puluh) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Touchpoint warna biru.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingi.
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware Digipound SC-13.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone dengan merek Redmi warna biru hitam dengan nomor sim card 083114831756.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi DK 2318 ABE berserta STNK atas nama Ni Nyoman Widiastini.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Made Suardika alias Kolok.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Sayu Komang Wiratini,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. dan I Gusti Lanang Indra Panditha,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadinata, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Aries Fajar Julianto, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.MH

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

I Gusti Lanang Indra Panditha,SH.MH

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)